



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2018 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Bupati Malinau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk kelancaran administrasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Malinau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Malinau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Malinau Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 73).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 73), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 1.438.139.314.366,64 (berkurang) sejumlah Rp. 0,00 sehingga menjadi Rp. 1.438.139.314.366,64 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan:.....

1. Pendapatan:

a. semula Rp. 1.408.139.314.366,64

b. bertambah/berkurang Rp. 0,00

jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 1.408.139.314.366,64

1) Pendapatan Asli Daerah:

a) semula Rp. 60.502.191.866,64

b) bertambah/berkurang Rp. 0,00

jumlah pendapatan Asli Daerah
setelah perubahan Rp. 60.502.191.866,64

2) Dana Perimbangan:

a) semula Rp. 1.155.183.042.500,00

b) bertambah/berkurang Rp. 0,00

jumlah dana perimbangan setelah
perubahan Rp. 1.155.183.042.500,00

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:

a) semula Rp. 192.454.080.000,00

b) bertambah/berkurang Rp. 0,00

jumlah lain-lain pendapatan daerah
yang sah setelah perubahan Rp. 192.454.080.000,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan
sejumlah Rp.1.408.139.314.366,64

2. Belanja Daerah

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai:

a) semula Rp. 508.885.186.907,67

b) bertambah/(berkurang) (Rp. 9.175.684.200,00)

jumlah belanja pegawai setelah
perubahan Rp. 499.709.502.707,67

2) Belanja Subsidi.....

2) Belanja Subsidi:

a) semula	Rp.	5.000.000.000,00
b) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	5.000.000.000,00

3) Belanja Hibah:

a) semula	Rp.	23.317.689.570,00
b) bertambah/berkurang	Rp.	<u>1.082.261.000,00</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	24.399.950.570,00

4) Belanja Bantuan Sosial:

a) semula	Rp.	2.500.000.000,00
b) bertambah/berkurang	Rp.	<u>3.723.600.000,00</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	6.223.600.000,00

5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa:

a) semula	Rp.	304.580.874.820,00
b) bertambah/(berkurang)	(Rp.)	<u>4.811.500.000,00</u>
jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa setelah perubahan	Rp.	299.769.374.820,00

6) Belanja Tidak Terduga:

a) semula	Rp.	2.000.000.000,00
b) bertambah/(berkurang)	(Rp.)	<u>470.761.000,00</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	1.529.239.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 836.631.667.097,67

b. Belanja Langsung.....

b. Belanja Langsung

1) Belanja pegawai:

a) semula	Rp.	103.492.187.747,00
b) bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>1.640.890.000,00</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	105.133.077.747,00

2) Belanja Barang dan Jasa:

a) semula	Rp.	306.710.003.192,00
b) bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>5.235.124.700,00</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	311.945.127.892,00

3) Belanja Modal:

a) semula	Rp.	181.653.372.129,97
b) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.776.069.500,00</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	184.429.441.629,97

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	<u>Rp.</u>	<u>601.507.647.268,97</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	1.438.139.314.366,64

Surplus/(Defisit) (Rp. 30.000.000.000,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah:

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya:

a) semula	Rp.	30.000.000.000,00
b) bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 30.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 30.000.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. 0,00
Ketentuan Pasal 2.....

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

” Pasal 3

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 9 Agustus 2019.

BUPATI MALINAU

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 9 Agustus 2019.

SEKRETARIS DAERAH,

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 32.